



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 100.3/006/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, disebutkan JDIHN menyelenggarakan fungsi pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan instansinya;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 24);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. menata, menginventarisasi, dan menyebarluaskan produk hukum secara manual dan digital;
- c. melakukan pembinaan secara berkala terhadap Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- d. melaksanakan evaluasi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- e. menyampaikan laporan tahunan kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo; dan
9. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 100.3/006/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA/NIK/NIPPPK/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, saran, dan nasehat
2.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan
3.	Kepala Bagian Rapat, Risalah, dan Perundang-Undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	BAMBANG SUBANDRIO, S.IP NIP. 19760506 199603 1 003 Analisis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab pada bidang kesekretariatan
5	Kepala Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	PIZZA SAMUDERA, S.H., M.H. NIP. 19830714 201001 1 030 Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
8.	ALFIAN SUPRANDANU, S.Kom NIPPPK. 19950318 202221 1 004 Ahli Pertama-Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	IQBAL DHARMAWAN, A.Md.SI NIP. 19990716 202203 1 004 Pustakawan Terampil pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	NOERDIANA ZULFI, SM NIP. 19850720 201001 2 005 Penata Keprotokolan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	MELLY MELATI DEVI, S.I.Kom. NIP. 19920912 202012 2 019 Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	MUHAMMAD RIZAL ISMAIL, S.H. NIP. 19941030 202012 1 011 Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	DIASICHA MELIA RAPHELLY, S.H. NIP. 19950925 202012 2 030 Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
14.	NANDA PRAKASITA NARESWARI, S.H. NIP. 19970407 202012 2 013 Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	YEYEN GILANG RAMADHANIA, S.H. NIP. 19910405 202203 2 005 Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	WAGINO BUDI UTOMO, S.I.Kom. NIP. 19920102 202203 1 006 Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	AGUNG PRIYANTO NIP. 19810927 200901 1 006 Pengadministrasi Perkantoran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

WIDODO